



Revised: Desember 2025	Accepted: Desember 2025	Published: Desember 2025
----------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Urgensi Pengembangan Prinsip Fiqh Toleransi dalam Pluralitas Negara Indonesia Pada Cyberspace

Apriliah

UIN Raden Fatah Palembang
Email: apriliah@radenfatah.ac.id

Siti Mutmainnah

UIN Raden Fatah Palembang
Email: sitimuthmainnah91@gmail.com

Riska Mailinda

Bimbingan Masyarakat Islam, KUA Pagaram
Email: mailindariska17@gmail.com

Muhammad Ubaidillah Hanan

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Email: mubaidillahhanan@gmail.com

Abstract

This paper examines the urgency of developing the principle of Islamic jurisprudence (fiqh) of tolerance within the plurality of Indonesian cyberspace. Using qualitative methods through library research and literature reviews from previous research, this paper concludes that: in cyberspace, we encounter various differences arising from differences of opinion, belief, and so forth. Therefore, it is crucial to instill the principle of Islamic jurisprudence (fiqh) of tolerance within a pluralistic society. Seeing how many people today are following technological developments, this naturally leads everyone to join social media, which transcends time, scope, and age. Currently, almost everyone conducts their activities on social media, and social media has even become a primary need for some. It's undeniable that this can lead to a variety of content being discovered. Thus, there are several principles of Islamic jurisprudence (fiqh) tolerance that must be instilled in everyone, including: first, accepting differences in belief (every social media user in cyberspace certainly has their own beliefs). Second, mutual respect for others' choices. Third, the right to freedom of expression (this is certainly very important because everyone has their own perspectives and thoughts). What must be ingrained in a person is not to feel right and force others to follow their own words or views.

Keywords: *Cyberspace; Jurisprudence of Tolerance; Plurality.*

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang urgensi pengembangan prinsip fiqh toleransi dalam pluralitas negara indonesia pada cyberspace. Dengan menggunakan metode jenis kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), literatur (literature review) dari penelitian terdahulu.

Tulisan ini menyimpulkan bahwa: didalam dunia maya (cyberspace) menemukan berbagai macam perbedaan yang muncul dari sebuah perbedaan pendapat, keyakinan dan hal lain sebagainya. Oleh karena itu penting sekali menanamkan sebuah prinsip fikih toleransi di tengah –tengan masyarakat yang pluralitas. Melihat banyak sekali saat ini masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi dan tentu menjadikan semua orang bergabung dalam media sosial yang tidak mengeal waktu, ruang lingkup dan umur. Pada saat ini semua orang hampir melakukan aktivitasnya pada media sosial, dan bahkan media sosial dijadikan kebutuhan primer seseorang. Tidak dapat dipungkiri hal ini bisa menjadikan berbagai macam konten yang ditemukan. Demikian akan hal ada beberapa prinsip fikih toleransi yang harus tertanam pada setiap orang anatara lain: pertama, menerima perbedaan keyakinan (setiap pengguna media sosial di dunai maya tentu memiliki keyakinan masing – masing). Kedua, Saling Menghormati Terhadap Pilihan Orang Lain. Ketiga, hak kebebasan dalam berpendapat (hal ini tentu sangat penting karena semua orang memiliki cara pandang dan pemikiran tersendiri, hal yang harus tertanam pada diri seseorang ialah tidak merasa benar dan memaksa orang lain untuk mengikuti ucapan atau cara pandang pribadi.

Kata Kunci: *Cyberspace; Fikih Toleransi; Pluralitas.*

Pendahuluan

Secara harfiah, pluralisme berarti jamak, kata ini berasal dari bahasa inggris “*pluralism*”, dalam kamus bahasa inggris pluralisme memiliki tiga pengertian; pertama, kegerejaan. Kedua, filosofis yang berarti sistem pemikiran yang mengakui adanya landasan pemikiran yang mendasar yang lebih dari satu. Ketiga, pengertian sosiopolitis; suatu sitem yang mengakui keragaman kelompok, baik yang bercorak ras, suku, aliran dengan tetap menjunjung tinggi aspek – aspek perbedaan yang sangat karakteristik diantara kelompok – kelompok tersebut. Pluralisme adalah suatu kerangka interaksi tempat setiap kelompok menampilkan rasa hormat dan tentu menanamkan sikap toleransi satu sama lain atau berinteraksi tanpa menciptakan sebuah konflik yang bisa membuat perpecahan.¹

Pluralitas identik dengan istilah pluralisme yang berarti; pendapat orang tentang istilah ini juga beraneka ragam pula, sebuah asumsi yang meletakkan kebenaran agama – agama sebagai kebenaran yang relatif dan menempatkan agama – agama pada posisi setara, apapun jenis agama itu. Pluralisme agama meyakini bahwa semua agama adalah jalan yang sah menuju tuhan yang sama atau persepsi manusia yang relatif terhadap tuhan yang mutlak sehingga karena kerelatifan nya, maka seluruh agama tidak diperbolehkan ketika mengklaim atau agama yang dianut adalah agama yang paling benar dibandingkan dari agama lain.² Demikian akan hal ini pluralisme memiliki arti bahwa suatu sikap saling mengerti, memahami dan tentunya saling menghormati adanya perbedaan demi tercapainya kerukunan antarumat beragama dan berinteraksi dengan aneka ragam agama tersebut.³

Semakin berkembangnya teknologi saat ini juga banyak sekali meme – meme atau sebuah konten yang menjelaskan tentang keagamaan tetapi tidak dapat dipungkiri pasti memiliki perbedaan dalam pandangan masing – masing. Melalui dunia maya (Cyberspace)

¹ Fradhana Putra Disantara, “Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum,” *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021).

² M. Faizal Zaky Mubarak, “Membandingkan Konsep Islam Keindonesiaan Dengan Islam Nusantara dalam Kerangka Pluralisme,” *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 4 (2021).

³ Khalil Nurul Islam, “Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur’an,” *Kuriositas* 13, no. 1 (2020).

menjadikan penggunaanya dengan mudah membagikan apa yang diinginkan, demikian akan hal ini tentu dengan mudah juga sekelompok orang – orang melakukan tindakan yang mengarah pada keagamaan, ada diantaranya mereka mengajak kepada keyakinan agamanya.⁴ Oleh karena itu pentingnya menanamkan sebuah prinsip fiqh bertoleransi dalam pluralitas agama di era cyberspace saat ini, yang tentu sekarang ini masuk pada era 5.0, dimana semua masyarakat hampir menggunakan media sosial. Dalam ber media sosial juga tidak mengetahui agama seseorang, oleh karena itu penting sekali dalam menciptakan sikap pluralisme, yang tentu tidak hanya dalam lingkungan langsung.⁵

Pentingnya menciptakan sebuah perdamaian. Di Indonesia kata pluralisme menjadi perbincangan yang hangat karena banyaknya kontroversi yang terjadi. Sebagian kelompok yang pro terhadap pluralisme agama namun ada juga yang kontra terhadap pluralisme agama. Sekelompok orang yang kontra terhadap akan ini memiliki pandangan bahwa; *“pluralisme agama ini cenderung liberalis dan sekularistik, dikarenakan pluralisme ini lahir dari dua paham tersebut. Tidak hanya itu mereka juga beranggapan bahwa pluralisme dapat mengakibatkan bercampur baur nya satu agama dengan agama yang lain”*. Sedangkan bagi kelompok yang pro dengan pluralisme agama ini beranggapan bahwa *“pluralisme agama ditujukan untuk kerukunan antar umat dalam bernegara”*.⁶

Berkaitan dengan pembahasan yang akan diteliti, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang telah membahasnya, antara lain seperti; pertama, penelitian dari Taufiqurrohman Rifa’I yang menjelaskan tentang “Fikih Pluralitas: Kajain Tentang Multikulturalisme dalam Perspektif Al Quran”, di dalam penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa: *“Dalam Islam tidak sesempit yang dipahami oleh segelintir orang, yakni adanya di antara mereka memahami pluralisme hanya berkisar pada konsep modern dan barat. Demikian pula bahwa sangat lah tidak tepat anggapan yang mengatakan Islam itu sangat eksklusif dan tertutup, tidak siap menerima perbedaan dan keragaman. Oleh karena itu untuk menilai Islam, seseorang harus memahami Islam secara sempurna atau secara kaffah. Dengan demikian penulis ingin menyajikan konsep pluralism dalam pandangan Al-qur’an”*.⁷

Kedua, penelitian dari Nilna Fauza dengan judul *“Fikih Inklusif Dalam Konteks Multikulturalisme Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia(Studi Pemikiran KH. Abdul Qodir AF)”*, di dalam penelitiannya memberikan kesimpulan bahwa: *“KH. Abdul Qodir telah membangun sebuah pemikiran fikih yang memperlihatkan betapa fikih dapat dijadikan instrumen untuk menciptakan kehidupan damai dan harmonis antar umat beragama. Gagasan pemikiran fikih seorang tokoh yang inklusif dan peka terhadap multikulturalisme menjadi penting bagi umat Islam di Indonesia untuk memiliki keragaman perspektif dalam kehidupan sosial kemasyarakatan”*.⁸

⁴ Aat Sriati Rizki Aprilia, “Tingkat Kecanduan Media Sosial Pada Remaja,” *Journal Of Nursing Care* 3, no. 1 (2020).

⁵ Reni Nuraen Dinda Sekar Puspitarini, “Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi,” *Jurnal Common* 2 3, no. 1 (21AD).

⁶ Aditia hari ananda Busyro, “MODERASI ISLAM (WASATHIYYAH) DI TENGAH PLURALISME AGAMA INDONESIA,” *FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2019).

⁷ Sofia Muhammad Taufiqurrohman, “Konsep Pluralisme Agama Dalam Al Quran,” *Jurnal Studi Ilmiah Islam Manarul Quran* 21, no. 2 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2171>.

⁸ Nilna Fauza, “Fikih Inklusif Dalam Konteks Multikulturalisme Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia(Studi Pemikiran KH. Abdul Qodir AF,” *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 6, no. 2 (2018).

Ketiga, penelitian dari Moch. Bachrurrosyady Amrulloh, penelitian yang dibahas mengenai “Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam)”. Di dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa: *” Fikih sebagai teks merupakan produk budaya. Fikih tidak bisa dipisahkan dari struktur dan sosio-kultur yang membentuk kognisi dan psikologi historis. Fikih sejak awalnya terikat dengan karakter awal kedatangan Islam yang menghadapi budaya ketauhidan yang politis dan ateis. Fikih terbagi menjadi dua periode; periode Makkah dan periode Madina”*.⁹

Beberapa Penelitian terdahulu, telah menyinggung penelitian tentang Fiqih Pluralitas dalam berbagai pandangan ulama’. Namun pada penelitian terdahulu belum terfokuskan pada kajian yang akan diteliti, dan juga adanya perbedaan pada ruang pembahasannya. Karena penelitian ini berkaitan langsung pada Urgensi Pengembangan Prinsip Fiqih Toleransi dalam Pluralitas Agama Pada Cyberspace. Permasalahan utama penelitian ini adalah Urgensi Pengembangan Prinsip Fiqih Toleransi dalam Pluralitas Agama Pada Cyberspace. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana Urgensi Pengembangan Prinsip Fiqih Toleransi dalam Pluralitas Agama Pada Cyberspace. Penelitian ini bertujuan membahas Urgensi Pengembangan Prinsip Fiqih Toleransi dalam Pluralitas Agama Pada Cyberspace. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi manfaat, baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai khazanah Islam yang berkaitan dengan Urgensi Pengembangan Prinsip Fiqih Toleransi dalam Pluralitas Agama Pada Cyberspace. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan pada topik tentang Urgensi Pengembangan Prinsip Fiqih Toleransi dalam Pluralitas Agama Pada Cyberspace.

Metode Penelitian

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk bergerak atau melakukan sesuatu secara sistematis dan tertata, yang berarti mengikuti alur pemikiran ilmiah yang pada umumnya di dalam dunia riset.¹⁰ supaya bisa merangkai suatu ide atau gagasan yang terarah berkaitan dengan maksud dan tujuan atau skenario penelitian dijalankan.¹¹ Metode penelitian ini tidak langsung bersumber pada wawancara atau observasi, tetapi tulisan ini bersumber dari beberapa kutipan buku, makalah, artikel, majalah serta data – data yang tertulis lainnya dan menganalisis data sehingga memperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas isu atau topik yang diangkat yang disebut dengan pengumpulan data melalui metode sekunder,¹² sedangkan untuk data sekunder jenis kualitatif melalui studi kepustakaan (library research), literatur (literature review) dari penelitian terdahulu. dan mengutip dari berbagai artikel, buku serta jurnal terkait pembahasan yang diteliti,¹³ Penelitian ini juga bersifat deskriptif, tujuannya adalah menganalisis dan menyajikan data secara nyata

⁹ Moch. Bachrurrosyady Amrulloh, “Fikih Pluralisme(Titik Temu Agama-Agama Dalam Bingkai Hukum Islam),” *Akademika* 14, no. 1 (2020).

¹⁰ Undari Sulung, “Memahami Sumber Data : Primer, Sekunder Dan Tersier,” *EduSearch, Jurnal Pendidikan* 5, no. 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.

¹¹ Agus Zaenul Fitri, “Metedologi Penelitian Pendidikan” (2020).

¹² Wahyudin Darmalaksana, “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan,” *Article*, 2020.

¹³ Wahyudin Darmalaksana, “Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis,” *Jurnal Kelas Menulis*, no. 2b (2020), <http://digilib.uinsgd.ac.id/32665/>.

sehingga mudah dipahami. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memerlukan tempat untuk meneliti, melainkan menggunakan teknik penelitian literatur yang banyak.¹⁴

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Sekilas Tentang Pluralisme

Kata pluralitas tidak bisa dipisahkan dengan kata pluralisme, Pluralitas yang berarti adanya sebuah perbedaan antara budaya, etnik, agama. Sedangkan Pluralisme memiliki makna bahwa suatu paham atau ideologi yang menerima keberagaman sebagai nilai positif dan keragaman itu merupakan sesuatu yang empiris.¹⁵ Selain nilai positif juga diimbangi dengan upaya penyesuaian dan negosiasi di antara mereka. Dengan tidak memusnakan sebagian dari keragaman, pluralisme juga sikap yang mengasumsikan adanya sebuah penerimaan. Pluralisme juga merupakan suatu proses yang bisa menerjemahkan realitas keragaman dan sistem nilai, sikap yang menjadi kohesi sosial yang berkelanjutan.¹⁶

keberagaman atau kemajemukan yang terdapat dalam suatu bangsa yang mendorong tumbuhnya persatuan dan kesatuan juga merupakan pengertian dari pluralitas. Terdapat begitu banyak suku bangsa yang ditemukan pada negara Indonesia tentu bersifat plural, karena dengan segala kekayaan dan keanekaragaman nya, antara lain seperti¹⁷ :

1. Pluralitas dalam segi agama

Adanya kemajemukan atau pluralitas tentu merupakan sebuah fenomena yang sangat mustahil dihindari. Seperti contohnya yakni fakta dalam kemajemukan agama. Setiap manusia menghadapi kenyataan adanya berbagai agama dengan sesama makhluk sosial lainnya, pada negara Indonesia sendiri dengan mudah nya ditemukan adanya perbedaan keyakinan yang dianut oleh seseorang atau suatu kelompok, yang mereka yakni bahwa agama yang dianut adalah agama yang benar dan baik bagi mereka. Di dalam sebuah keyakinan juga menciptakan sebuah tradisi, adat istiadat dan tata cara beribadah tersendiri, namun itu semua kembali kepada hak setiap orang dalam memeluk agama, sebagai umat islam kita tidak bisa memaksakan kehendak untuk mengikut ajaran islam.

2. Pluralitas dalam segi budaya

Dalam memahami pluralisme tentu tidak cukup hanya dengan mengatakan bahwa: “masyarakat kita majemuk, beraneka ragam, terdiri dari berbagai suku dan agama”, karena justru hal itu akan hanya menggambarkan kesan fragmentasi bukan pluralisme. Pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinekaan dalam ikatan-ikatan keadaban. Pluralisme adalah keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok - kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam satu badan, kelembagaan dan sebagainya. Ada dua

¹⁴ Muhammad Rijal Fadli, “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif,” *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021).

¹⁵ Julita Lestari, “PLURALISME AGAMA DI INDONESIA (Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa),” *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (2020): 29–38.

¹⁶ Apri Wardana Ritonga, “Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis AlQuran,” *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (2021), https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4.

¹⁷ Julita Lestari, “Pluralisme Agama Di Indonesia :Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa,” *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (2020).

faktor yang mempengaruhi adanya perbedaan dari segi budaya: pertama, lokasi yang ditempati dan kedua, kepercayaan yang dianut.¹⁸

Dari penjelasan di atas, bahwa banyak sekali adanya kemajemukan yang ditemukan¹⁹

Dalam pemahaman pluralitas, islam juga memandang keberagaman atau pluralitas di dalam kehidupan, baik pluralitas di dalam Islam sendiri, maupun pluralitas yang ada di luar, seperti agama Islam sendiri sudah ditegaskan berkali-kali oleh Allah Swt. di dalam al-Qur'an. Sebagaimana di ketahui Islam sangat menjunjung tinggi pluralitas, karena pluralitas merupakan bagian dari Sunnatullah. Seperti di dalam al-Qur'an sudah dinyatakan dalam QS. Al Hujurat : 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: *“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti” (QS. Al hujurat:13).*

Dari ayat di atas sudah di jelaskan bahwa adanya pluralitas dalam agama tentu sudah menjadi sunnatullah (kehendak Allah swt), Ketika Allah Swt sudah menghendaki umat manusia diciptakan dalam satu bangsa, atau umat yang satu, pastilah itu bukan sesuatu yang sulit. Tetapi, seperti yang diketahui nyatanya tidak, Allah swt menciptakan keberagaman, Dengan adanya keberagaman itu, sebagai seorang hambanya kita bisa memaksakan seseorang untuk memeluk Islam dan sebaliknya.

Adapun pendapat dari cendikiawan pemikir islam yakni Nurcholis Madjid yang mengatakan bahwa: *“ajaran pluralitas agama itu menandakan pengertian dasar bahwa semua agama diberi kesempatan untuk hidup, dengan resiko yang ditanggung oleh para pengikut agama itu masing-masing, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Bahkan setiap kelompok atau umat manusia dibuatkan oleh Tuhan jalan dan tatanan hidup mereka, agar manusia sesamanya berlomba dalam kebaikan”*²⁰

B. Konsep Pluralitas dalam Cyberspace

Adanya ruang melalui komputer atau bisa disebut sebagai ruang maya yang saat ini disebut sebagai cyberspace, demikian para pengguna individunya bisa menciptakan dunia baru dengan diri yang baru. Kelebihan akan hal ini mampu memberikan manfaat kepada penggunaannya sebagai ajang dalam berinteraksi kepada orang lain tanpa adanya batas ruang dan waktu, dan tentu akan hal ini juga bisa menimbulkan interaksi sosial yang mampu mempengaruhi dan dipengaruhi. Kemudahan beragam akses informasi antarpribadi, ruang lingkup dan new society yang mampu memberikan tiga hal yaitu aktivitas baru, interaksi baru, dan tatanan sosial baru. Pada penggunaannya tidak mengenal batasan umur, semua

¹⁸ Faisol Rizal, “Agama Dalam Pluralitas Budaya,” *Tafâqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2019).

¹⁹ Saihu, “PENDIDIKAN ISLAM DI ERA Pluralitas Agama Dan Budaya: Sebuahh Kajian Resolusi Konflik Melalui Model Pendidikan Pluralisme,” *ANDRAGOGI* 2, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.107>.

²⁰ Muhammad Taufiqurrohman, “Konsep Pluralisme Agama Dalam Al Quran.”

orang bisa bergabung pada dunia maya. Namun tidak dapat dipungkiri mayoritas penggunaanya yaitu kaum milenial atau yang sering dikenal dengan generasi Z.²¹

Banyaknya pengguna media sosial pada dunia maya, yang tentu berbagai aneka ragam macam konten dan pengguna yang dari berbagai manca negara. Banyak sekali orang yang memanfaatkan kelebihan media sosial karena penggunaanya banyak dan fitur yang memungkinkan penggunaanya menghasilkan uang, beberapa kelebihan dunia maya antara lain seperti; *pertama*, memberikan informasi yang cepat dan instan, *kedua* memudahkan penggunaanya dalam beraktivitas, *ketiga* dengan mudahnya para penyiar agama dalam memperluas ilmunya. Serta banyak hal lainnya lagi, namun tidak menutup kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat, argument dan bisa menimbulkan terjadinya pro kontra antar sesama.²²

Adanya sebuah perbedaan merupakan sebuah hal yang wajar karena memiliki pemikiran rasional tersendiri, dan tentu bisa menciptakan hal yang baru, oleh karena itu pentingnya menimbulkan sikap toleransi, yang tidak hanya diterapkan ketika di dalam kehidupan sehari-hari secara langsung tetapi juga pentingnya menciptakan sikap fikih toleransi pada dunia maya agar tidak terjadinya sebuah perpecahan.²³

C. Prinsip Fiqh Toleransi Dalam Pluralitas Negara Indonesia Pada Cyberspace

Di Indonesia kerukunan dan toleransi beragama ini memiliki landasan yang sangat kuat. Karena itu pembinaan kehidupan beragama senantiasa diupayakan oleh pemerintah baik yang meliputi aspek pembinaan kesadaran beragama, kerukunan dan toleransi, kreativitas dan aktivitas keagamaan serta pembinaan sarana dan fasilitas keagamaan. Toleransi memberikan sebuah pelajaran terhadap sikap agar mampu memberikan hak sepenuhnya atau memberikan ruang kepada orang lain untuk menyampaikan pendapatnya, walaupun argumentasi yang disampaikan itu salah atau tidak sesuai dengan fakta dan menerima perbedaan ketika adanya kepercayaan yang berbeda. Dapat dipahami toleransi berarti adanya sikap keterbukaan terhadap orang lain, dan tidak semena – mena terhadap keyakinan atau pendapat masing – masing dan tentu tidak merasa benar sendiri.²⁴

Pada dunia maya (Cyberspace) tentu ada sebuah perbedaan yang muncul, karena tidak semua orang atau pengguna media sosial memiliki pemikiran yang sama, oleh karena itu pentingnya ada sikap toleransi yang harus tertanam pada diri masing – masing. Apalagi melihat pada konteks dunia maya bahwa semua orang bebas dalam berekspresi dan menuangkan yang tidak terbatas kepada siapapun. Berikut urgensi fikih toleransi yang harus

²¹ Bintarsih Sekarningrum Suci Wahyu Fajriani, “Cyberspace: Dampak Penyimpangan Perilaku Komunikasi Remaja,” *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)* 3, no. 1 (2021): 63–78.

²² Nurharis Wijaya, “Peran Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Pada Ruang Maya (Cyberspace) Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat,” *DHARMASISYA (Jurna Program Magister Magister Hukum FHUI)* 1 (2021).

²³ Imam Hanafi, “Rekonstruksi Makna Toleransi,” *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama* 9, no. 1 (2017).

²⁴ Dewi Anggraeni, “Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub,” *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'an* 14, no. 1 (2018).

tertanam pada pluralitas di negara Indonesia ketika berhadapan pada dunia maya (Cyberspace).²⁵

1. Menerima Perbedaan Keyakinan

Adanya sebuah perbedaan keyakinan dalam beragama tentu merupakan hal yang sangat wajar, apalagi ketika didalam ruang lingkup yang besar seperti didalam dunia maya, berbagai macam bentuk suku, rasa dan lain sebagainya kita temui saat ini. Berbagai macam konten pengguna media sosial yang dishare kepada publik, oleh karena itu pentingnya menanamkan sebuah sikap saling menerima, semua orang berhak terhadap keyakinan yang dipilih. Kebebasan merupakan hak yang fundamental bagi manusia. Kebebasan seseorang dalam menentukan sebuah pilihan merupakan hak yang fundamental. “kebebasan beragama” adalah bebas memilih suatu kepercayaan agama yang menurut mereka benar tanpa ada yang memaksa”.²⁶ Seperti halnya di Indonesia sendiri, Karena Indonesia dihuni oleh masyarakat yang agamanya berbeda-beda (plural), pemeluk agama dituntut agar senantiasa mampu menghayati sekaligus memposisikan diri dalam konteks pluralitas agama sehingga masing-masing individu secara ikhlas menghormati eksistensi agama lain dan pemeluknya. Jika keikhlasan ini muncul di dalam diri setiap umat beragama, maka besar harapannya segala bentuk celan atau pemaksaan terhadap pemeluk agama yang berbeda.

2. Saling Menghormati Terhadap Pilihan Orang Lain

Setelah sikap menerima sebuah perbedaan keyakinan sudah tertanam pada diri masing – masing, tentu itu belum cukup karena ada yang bisa menerima sebuah perbedaan tapi tidak bisa dalam menghormati. Demikian akan hal ini sudah banyak ditemui pada dunia maya, mereka bisa menerima perbedaan tapi tidak mampu dalam menghormati, ketika ada hal yang dilihat itu tidak sesuai dengan ajaran yang diyakininya. Maka timbulnya sebuah per olok – olokan antar keyakinan, hal ini mampu merusak sebuah persatuan.²⁷ Setiap orang harus bisa memposisikan dirinya ketika dihadapkan dengan konteks pluralitas. Sikap ikhlas dalam menghormati eksistensi agama lain dan pemeluknya. Jika keikhlasan ini muncul di dalam diri setiap umat beragama, maka besar harapannya segala bentuk celan atau pemaksaan terhadap pemeluk agama yang berbeda tidak terjadi lagi.²⁸

3. Hak dalam Kebebasan Berpendapat

Setiap orang tentu memiliki pemikiran dan cara pandang tersendiri, oleh karena itu seseorang tidak bisa memaksa orang lain untuk menjadi sama. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar, adanya perbedaan pendapat menjadikan wawasan yang lebih banyak, namun dalam memahami sebuah pandangan dari orang lain, seseorang harus bisa membedakan dan menelaah apakah perbedaan yang disampaikan oleh orang lain memberikan efek positif atau sebuah manfaat yang membangun. Serta agar tidak salah dalam

²⁵ Ahmad Yani Muria Khusnun Nisa, “Moderasi Beragama: Landasan Moderasi Dalam Tradisi Berbagai Agamadan Implementasi Di Era Disrupsi Digital,” *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021), <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>.

²⁶ Muria Khusnun Nisa.

²⁷ Muhammad Faisal, “Manajemen Pendidikan Moderasi Beragam Di Era Digital,” *Journal of International Conference On Religion, Humanity and Development*, 2020, 195–202.

²⁸ Idrus, “Membumikan Fikih Toleransi Dalam Arus Pluralitas Agama,” *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum* 2, no. 1 (2018).

memahami dan menerapkan dalam kehidupan.²⁹ Seperti contoh kecil ketika bermain sosial media dalam dunia cyberspace, tentu dengan mudah nya ditemukan beragam konten dan itu semua memiliki ciri khas masing – masing, misal seperti ditemukan konten seseorang sedang melakukan ibadah bahkan ada juga konten yang menampilkan keunikan dari tradisi suatu adat. Adanya keberagaman konten yang ditemukan, maka sikap yang harus ditanamkan adalah saling menghargai dan tidak me judge satu sama lain, seperti landasan dari UUD 1945.³⁰

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang cukup pada dan jelas diatas, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa: didalam dunia maya (cyberspace) menemukan berbagai macam perbedaan yang muncul dari sebuah perbedaan pendapat, keyakinan dan hal lain sebagainya. Oleh karena itu penting sekali menanamkan sebuah prinsip fikih toleransi di tengah – tengah masyarakat yang pluralitas. Melihat banyak sekali saat ini masyarakat yang mengikuti perkembangan teknologi dan tentu menjadikan semua orang bergabung dalam media sosial yang tidak mengenal waktu, ruang lingkup dan umur. Pada saat ini semua orang hampir melakukan aktivitasnya pada media sosial, dan bahkan media sosial dijadikan kebutuhan primer seseorang. Tidak dapat dipungkiri hal ini bisa menjadikan berbagai macam konten yang ditemukan. Demikian akan hal ada beberapa prinsip fikih toleransi yang harus tertanam pada setiap orang antara lain: pertama, menerima perbedaan keyakinan (setiap pengguna media sosial di dunia maya tentu memiliki keyakinan masing – masing). Kedua, Saling Menghormati Terhadap Pilihan Orang Lain. Ketiga, hak kebebasan dalam berpendapat (hal ini tentu sangat penting karena semua orang memiliki cara pandang dan pemikiran tersendiri, hal yang harus tertanam pada diri seseorang ialah tidak merasa benar dan memaksa orang lain untuk mengikuti ucapan atau cara pandang pribadi.

Daftar Pustaka

- Amrulloh, Moch. Bachrurrosyady. “Fikih Pluralisme(Titik Temu Agama-Agama Dalam Bingkai Hukum Islam).” *Akademika* 14, no. 1 (2020).
- Anggraeni, Dewi. “Toleransi Antar Umat Beragama Perspektif KH. Ali Mustafa Yaqub.” *Jurnal Studi Al-Qur'an Membangun Tradisi Berfikir Qur'an* 14, no. 1 (2018).
- Busyro, Aditia hari ananda. “MODERASI ISLAM (WASATHIYYAH) DI TENGAH PLURALISME AGAMA INDONESIA.” *FUADUNA: Jurnal Kajian Kegamaan Dan Kemasyarakatan* 3, no. 1 (2019).
- Darmalaksana, Wahyudin. “Menulis Artikel Cepat Meskipun Tidak Suka Menulis.” *Jurnal Kelas Menulis*, no. 2b (2020). <http://digilib.uinsgd.ac.id/32665/>.
- . “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan.” *Article*, 2020.

²⁹ Sandriansyah, “Islam Dan Internet: Toleransi Beragama Di Dunia Maya,” *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020).

³⁰ Latipah Nasution, “Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital,” *Jurnal Keadilan Hukum Dan Pmerintah* 4, no. 3 (2020), <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.

- Dinda Sekar Puspitarini, Reni Nuraen. "Pemanfaatan Media Sosial Sebagai Media Promosi." *Jurnal Common2* 3, no. 1 (21AD).
- Disantara, Fradhana Putra. "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia Sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum." *Jurnal Al-Adalah : Jurnal Hukum Dan Politik Islam* 6, no. 1 (2021).
- Fadli, Muhammad Rijal. "Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif." *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum* 21, no. 1 (2021).
- Faisal, Muhammad. "Manajemen Pendidikan Moderasi Beragam Di Era Digital." *Journal of International Conference On Religion, Humanity and Development*, 2020, 195–202.
- Fauza, Nilna. "Fikih Inklusif Dalam Konteks Multikulturalisme Sosial Keagamaan Masyarakat Indonesia (Studi Pemikiran KH. Abdul Qodir AF)." *Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 6, no. 2 (2018).
- Fitri, Agus Zaenul. "Metedologi Penelitian Pendidikan," 2020.
- Hanafi, Imam. "Rekonstruksi Makna Toleransi." *TOLERANSI: Media Komunikasi Umat Beragama* 9, no. 1 (2017).
- Idrus. "Membumikan Fikih Toleransi Dalam Arus Pluralitas Agama." *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum* 2, no. 1 (2018).
- Islam, Khalil Nurul. "Moderasi Beragama Di Tengah Pluralitas Bangsa: Tinjauan Revolusi Mental Perspektif Al-Qur'an." *Kuriositas* 13, no. 1 (2020).
- Lestari, Julita. "Pluralisme Agama Di Indonesia : Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (2020).
- . "PLURALISME AGAMA DI INDONESIA (Tantangan Dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa)." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (2020): 29–38.
- Mubarak, M. Faizal Zaky. "Membandingkan Konsep Islam Keindonesiaan Dengan Islam Nusantara dalam Kerangka Pluralisme." *Jurnal Iman Dan Spiritualitas* 1, no. 4 (2021).
- Muhammad Taufiqurrohman, Sofia. "Konsep Pluralisme Agama Dalam Al Quran." *Jurnal Studi Ilmiah Islam Manarul Quran* 21, no. 2 (2021). <https://doi.org/https://doi.org/10.32699/mq.v21i2.2171>.
- Muria Khusnun Nisa, Ahmad Yani. "Moderasi Beragama: Landasan Moderasi Dalam Tradisi Berbagai Agama dan Implementasi Di Era Disrupsi Digital." *Jurnal Riset Agama* 1, no. 3 (2021). <https://doi.org/10.15575/jra.v1i3.15100>.
- Nasution, Latipah. "Hak Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Dalam Ruang Publik Di Era Digital." *Jurnal Keadilan Hukum Dan Pemerintah* 4, no. 3 (2020). <https://doi.org/https://doi.org/10.15408/adalah.v4i3.16200>.
- Ritonga, Apri Wardana. "Konsep Internalisasi Nilai-Nilai Moderasi Beragama Bagi Generasi Milenial Berbasis AlQuran." *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies* 4, no. 1 (2021). https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4.

- Rizal, Faisol. "Agama Dalam Pluralitas Budaya." *Tafāqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 7, no. 2 (2019).
- Rizki Aprilia, Aat Sriati. "Tingkat Kecanduan Media Sosial Pada Remaja." *Journal Of Nursing Care* 3, no. 1 (2020).
- Saihu. "PENDIDIKAN ISLAM DI ERA Pluralitas Agama Dan Budaya: Sebuahh Kajian Resolusi Konflik Melalui Model Pendidikan Pluralisme." *ANDRAGOGI* 2, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36671/andragogi.v2i2.107>.
- Sandriansyah. "Islam Dan Internet: Toleransi Beragama Di Dunia Maya." *Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan* 5, no. 2 (2020).
- Suci Wahyu Fajriani, Bintarsih Sekarningrum. "Cyberspace: Dampak Penyimpangan Perilaku Komunikasi Remaja." *Jurnal IPTEK-KOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komunikasi)* 3, no. 1 (2021): 63–78.
- Sulung, Undari. "Memahami Sumber Data : Primer, Sekunder Dan Tersier." *EduSearch, Jurnal Pendidikan* 5, no. 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.47827/jer.v5i3.238>.
- Wijaya, Nurharis. "Peran Negara Dalam Menjaga Kedaulatan Pada Ruang Maya (Cyberspace) Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Masyarakat." *DHARMASISYA (Jurna Program Magister Magister Hukum FHUI)* 1 (2021).